



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAMARIA**, bertempat tinggal di Jalan Zainal Abidin Dusun III, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
2. **SARIATI TARIGAN**, bertempat tinggal di Dusun III, Blok A Nomor 70, PT. IRA, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Keduanya sebagai ahli waris Alm. Nerina Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almarhumah Siti Rahmah Br. Ginting dan keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Saudin Sinaga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 77, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **HARBRINDEJIT SINGH DILON** atau disebut juga **H.S. DILLON**, bertempat tinggal di Jalan Candi Mendut Nomor 13, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lubis, Santosa & Maramis *Law Firm*, beralamat di Equity Tower Lantai 12, Sudirman *Central Business District* (SCBD) Lot.9 Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018;
2. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG (d/h)
KANTOR AGRARIA KABUPATEN DELI SERDANG,
berkedudukan di Jalan Jatisari, Komplek Pemda Lubuk
Pakam, Lubuk Pakam;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA cq BADAN
PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA cq KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI
SUMATERA UTARA DI MEDAN cq KANTOR
PERTANAHAN KOTA MEDAN,** berkedudukan di Jalan
Jend. Abdul Haris Nasution/Pangkalan Masyhur, Medan;
2. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA cq MENTERI DALAM
NEGERI RI., DI JAKARTA cq PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN cq
PEMERINTAH KOTA MEDAN cq CAMAT MEDAN
JOHOR,** berkedudukan di Jalan Karya Cipta Nomor 16,
Kota Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum
(*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan demi hukum berlaku dan berkekuatan hukum Surat
Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Februari 1970, yang
dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform
Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) *juncto* Surat Keterangan
Nomor 670/SK/MJ/1979 tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, seluas $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, yang berbatasan:

- Sebelah utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution;
- Sebelah timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai;
- Sebelah barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station;
- Sebelah selatan dengan rumah penduduk;

adalah hak milik Para Penggugat karena warisan dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almarhumah Siti Rahmah Br. Ginting;

5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain untuk mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan demi hukum tidak berlaku dan berkekuatan hukum segala peralihan hak dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah terperkara yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tergugat maupun antara Tergugat terhadap pihak lain;
7. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan atau banding;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;

4. Gugatan Penggugat Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat melakukan kumulasi subjek;
3. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
4. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN Mdn. tanggal 23 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan demi hukum berlaku dan berkekuatan hukum, Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Februari 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Land Reform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) *juncto* Surat Keterangan Nomor 670/SK/MJ/1979, tanggal 30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Turut Tergugat III);
4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara (objek sengketa) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur setempat dikenal dengan Jalan Abdul Harris Nasution, seluas $50 \times 130 \text{ m} = 6.000 \text{ m}^2$, yang berbatasan dengan:
 - Sebelah utara : Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution;
 - Sebelah timur : tanah Gurdiv Singh/Rumah makan Lubuk Arai;
 - Sebelah barat : tanah Doorsmer Milala Service Station;
 - Sebelah selatan : rumah penduduk;

adalah tanah milik Para Penggugat (Samaria dan Sariati Tarigan) karena warisan dari Almarhum Nerima Tarigan atau disebut juga N.

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengketa Hak Milik Nomor 988 atas nama Tergugat tidak

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 atas nama Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan dengan baik tanah terperkara (objek sengketa) kepada Penggugat Samaria dan Sariati Tarigan;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.741.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 180/PDT/2015/PT Mdn. tanggal 7 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2014, Nomor 75/Pdt.G/2014/PN Mdn. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2261 K/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Harbrindejit Singh Dilon atau disebut juga H. S. Dillon dan Pemohon Kasasi II Pemerintah RI Di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Di Medan Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 180/Pdt/2015/PT MDN. tanggal 7 Oktober 2015 *juncto* Putusan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2261 K/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/PM/PDT/2018/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Samaria dan Sariati Tarigan tersebut;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan demi hukum berlaku dan berkekuatan hukum, Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Februari 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Land Reform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) *juncto* Surat Keterangan Nomor 670/SK/MJ/1979, tanggal 30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Turut Tergugat III);
4. Menyatakan demi hukum tanah perkara (objek sengketa) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur setempat dikenal dengan Jalan Abdul Harris Nasution seluas $50 \times 120 \text{ m} = 6.000 \text{ m}^2$ yang berbatasan dengan:
 - Sebelah utara : Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution;
 - Sebelah timur : tanah Gurdiv Singh/rumah makan Lubuk Arai;
 - Sebelah barat : tanah Doorsmeer Milala Service Station;
 - Sebelah selatan : rumah penduduk;adalah tanah milik Para Penggugat (Samaria dan Sariati Tarigan) karena warisan dari Almarhum Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Encang;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 atas nama Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan dengan baik tanah perkara (objek sengketa) kepada Penggugat Samaria dan Sariati Tarigan;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

8. Menghukum Tergugat/Pembanding I/Pemohon Kasasi I/Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali serta dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* ternyata dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena Termohon Peninjauan Kembali I memperoleh hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan Hak Nomor 77 tanggal 20 April 1978, antara Ny. Pal Kor selaku pihak yang melepaskan hak dan Termohon Peninjauan Kembali I selaku penerima hak sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 989 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 989 dalam perkara *a quo* telah melalui proses pemeriksaan data fisik dan data yuridis atas tanah *a quo* sedangkan bukti Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya atas dasar Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Land Reform dan Surat Keterangan Camat yang bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SAMARIA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. SAMARIA dan 2. SARIATI TARIGAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 456 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)